



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0076/LAM-PTKes/Akr.TP/Sar/IV/2026
Tentang

TERAKREDITASI PERTAMA

PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PEMKAB PURWOREJO, PURWOREJO

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Tentang Penetapan Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum;
 2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia No. 47/B/O/2025 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo, Purworejo pada Tanggal 14 Februari 2025 sudah dapat beroperasi;
 3. Bahwa berdasarkan Surat dari Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor : 2472/B3/DT.03/02/2025 Tanggal 16 Juni 2025 Perihal Akreditasi Program Studi Baru Bidang Kesehatan bahwa Program Studi Pendidikan Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo, Purworejo masuk dalam daftar program studi baru yang telah dilakukan validasi di BAN-PT dan perlu diproses Akreditasi Pertama oleh LAM-PTKes;
 4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo No. 55/Wk.I/SPP/III/2026 tanggal 13 Maret 2026 disampaikan bahwa program studi Sarjana Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo menerima mahasiswa baru sejak tanggal 03 Maret 2025;
 5. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 pasal 76 ayat (1) bahwa Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi pertama pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri;
 6. Bahwa penetapan status Terakreditasi Pertama pada Program Studi Baru perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes;
 3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2022 pasal 3 ayat (3);
 4. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 007/PP/09.2025 tentang Status Terakreditasi Pertama Pada Program Studi Baru;

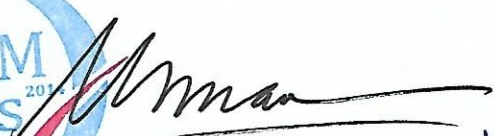
- Memperhatikan : 1. Keputusan Pengurus tanggal 08 September 2025.
2. Data Aktif Program Studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG TERAKREDITASI PERTAMA PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PEMKAB PURWOREJO, PURWOREJO.**
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PEMKAB PURWOREJO, PURWOREJO DENGAN STATUS TERAKREDITASI PERTAMA.**
- Kedua : TERAKREDITASI PERTAMA sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Program Studi menerima mahasiswa baru dan data Program Studi tercantum aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- Ketiga : Paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir, program studi Sarjana Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo, Purworejo diwajibkan mengajukan akreditasi.
- Keempat : Status akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi Sarjana Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo, Purworejo terbukti tidak memenuhi syarat terakreditasi pertama.
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 20 April 2026

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD